



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Habil Nurdin Als Abil Bin Alm Eno
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/30 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Pasirwangi, RT.01 RW.05, Desa Pasirwangi, Kec. Pasirwangi, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. 1. Nama lengkap : Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/19 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sinarterang RT.03 RW.04, Desa. Pasirwangi, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/98/XI/2022/Sat Res Narkoba tertanggal 16 November 2022 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/99/XI/2022/Sat Res Narkoba tertanggal 16 November 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asep Nugraha Yusup, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor yang beralamat di Jalan Aster II Bumi Proklamasi Nomor 19, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2023/PN Grt tertanggal 31 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt tertanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt tertanggal 25 Januari 2023 tentang hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habil Nurdian Als Abil Bin Alm Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat dengan berat Netto 0,5468 gram.
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua
- 1 (satu) buah Handphone merk iphone 5 se warna putih
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas.
- 2 (dua) buah pipet kaca/pyrex dibalut tisu.
- 1 (satu) lembar bukti percakapan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa karena para Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa (*Duplik*) yang pada pokoknya tetap dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim Bin (Alm) Sahrum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Garut melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut mendapat kan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, setelah itu saksi Firman dan saksi Elwan Elvaiana melakukan penyelidikan ke sekitaran Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika, kemudian pada hari sekira pukul 20.00 wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut, saksi Firman bersama dengan saksi Elvan Elviana mengamankan Para Terdakwa dan pada saat diamankan lalu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Habil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih.
- Bahwa Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut, Sdr. Usep Als Abay (DPO) menghubungi Terdakwa Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



berangkat ke rumah Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, setelah sampai di rumah Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim melakukan pantungan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa Habil Nurdian Als Abil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mendapatkan dan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, Para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi susah tidur.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5157/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt.,M.M dan Prima Hajatri S.Si.,M.Farm dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kabid Narkobafor Ari Kurniawanjati.,ST., M.Si menjelaskan bahwa :

- Barang bukti brupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti., setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas kemasan "HIT MAT" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,6090 diberi nomor barang bukti 3313/2022/NF .  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3313/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasl 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa Habil Nurdian Als Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut mendapat kan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, setelah

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Firman dan saksi Elvan Elviana melakukan penyelidikan ke sekitaran Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian pada hari sekira pukul 20.00 wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut, saksi Firman bersama dengan saksi Elvan Elviana mengamankan Para Terdakwa dan pada saat diamankan lalu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Habil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih bahwa terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut, Sdr. Usep Als Abay (DPO) menghubungi Terdakwa Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim berangkat ke rumah Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, setelah sampai di rumah Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim melakukan pantungan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa Habil Nurdian Als Abil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sakira pukul 19.50 Wib Terdakwa Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mendapatkan dan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, Para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi susah tidur.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5157/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt.,M.M dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Ari Kurniawanjati.,ST., M.Si menjelaskan bahwa :
  - Barang bukti brupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti., setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas kemasan "HIT MAT" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,6090 diberi nomor barang bukti 3313/2022/NF .
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3313/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim Bin (Alm) Sahrum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut mendapat kan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, setelah itu saksi Firman dan saksi Elvan Elviana melakukan penyelidikan ke sekitaran Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika, kemudian pada hari sekira pukul 20.00 wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut, saksi Firman bersama dengan saksi Elvan Elviana mengamankan Para Terdakwa dan pada saat diamankan lalu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Habil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih.

- Bahwa Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut, Sdr. Usep Als Abay (DPO) menghubungi Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno menghubungi Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno di rumah, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim berangkat ke rumah Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, setelah sampai di rumah Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim, kemudian Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim melakukan pantungan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sakira pukul 19.50 Wib Terdakwa Habil Nurdian

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abil Bin (Alm) Eno dan Terdakwa Habil Nurdian Alias Abil Bin (Alm) Eno mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan dan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, Para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi susah tidur.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5157/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt.,M.M dan Prima Hajatri S.Si.,M.Farm dan diketahui oleh Kabid Narkobapor Ari Kurniawanjati.,ST., M.Si menjelaskan bahwa :
- Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti., setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas kemasan "HIT MAT" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,6090 diberi nomor barang bukti 3313/2022/NF .
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3313/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/471/XI/2022/Sidokkes dan no No. R/471/XI/2022/Sidokkes tanggal 16 November 2022 yang ditanda tangani dr. H. Hendra Koswara dokter pemeriksa dengan hasil urine para terdakwa dinyatakan positif Amphetamine/Metaphetamin.

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



- Bahwa Para terdakwa tidak terdaftar dalam pasien ketergantungan narkoba dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Maulana, S.H. Bin (Alm) Asep Suryana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Elvan Elviana telah mengamankan Terdakwa I. Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II. Rudi Abdul Ibrahim pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di sekitar Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr. Elvan Elviana melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi mendapati para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan terhadap Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, bahwa barang bukti Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu milik para Terdakwa berdua yang dibeli secara patungan ;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Usep Als Abay pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut, kemudian Sdr. Usep Als Abay menghubungi Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian para Terdakwa melakukan pantungan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari Sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sakira pukul 19.50 Wib para Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim, setelah sesampai di rumah kemudian para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim ;

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Elvan Elviana Bin Alm Memen, S.H., Bin Iwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Firman Maulana telah mengamankan Terdakwa I. Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II. Rudi Abdul Ibrahim pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr. Firman Maulana melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi mendapati para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan terhadap Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, bahwa barang bukti Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu milik para Terdakwa berdua yang dibeli secara patungan ;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Usep Als Abay pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJY yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pasiwangi Kab. Garut, kemudian Sdr. Usep Als Abay menghubungi Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian para Terdakwa melakukan pantungan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari Sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.50 Wib para Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim, setelah sesampai di rumah kemudian para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Habil Nurdin Als Abil Bin Alm Eno.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut ;
- Bahwa kemudian para petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih ;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Usep Als Abay pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut, kemudian Sdr. Usep Als Abay menghubungi Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian para Terdakwa melakukan pantungan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari Sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sakira pukul 19.50 Wib para Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim, setelah sesampai di rumah kemudian para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkorika jenis sabu-sabu secara patungan dari Usep Als Abay ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Sinar Terang Rt. 003 Rw. 004 Ds. Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu Terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut badan terasa lebih enak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal ;

Terdakwa II. Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut ;

- Bahwa kemudian para petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih ;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Usep Als Abay pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut, kemudian Sdr. Usep Als Abay menghubungi Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian para Terdakwa melakukan pantungan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari Sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sakira pukul 19.50 Wib para Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim, setelah sesampai di rumah kemudian para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkorika jenis sabu-sabu secara patungan dari Usep Als Abay ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Sinar Terang Rt. 003 Rw. 004 Ds. Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu Terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut badan terasa lebih enak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru tua.
- 1 (satu) lembar bukti percakapan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah.

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk iphone 5 se warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas.
- 2 (dua) buah pipet kaca pyrex dibalut tisu.
- 1 (satu) lembar bukti percakapan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 384/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 7 Desember 2022 dan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 380/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 6 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/471/XI/2022/Sidokkes tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara atas nama Habil Nurdian Als Abil Bin Alm Eno yang telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan hasil Amphetamin/Metaphetamin dinyatakan (+) positif ;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/470/XI/2022/Sidokkes tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara atas nama Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum yang telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan hasil Amphetamin/Metaphetamin dinyatakan (+) positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut ;
- Bahwa kemudian para petugas kepolisian melakukan pengegedahan terhadap para Terdakwa dan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih ;

- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Usep Als Abay pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut, kemudian Sdr. Usep Als Abay menghubungi Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian para Terdakwa melakukan pantungan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari Sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sakira pukul 19.50 Wib para Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim, setelah sesampai di rumah kemudian para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim ;

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dari Usep Als Abay ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu Terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terasa lebih enak ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/471/XI/2022/Sidokkes tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara atas nama Habil Nurdian Als Abil Bin Alm Eno yang telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan hasil Amphetamin/Metaphetamin dinyatakan (+) positif ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/470/XI/2022/Sidokkes tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara atas nama Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum yang telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan hasil Amphetamin/Metaphetamin dinyatakan (+) positif ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5157/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt.,M.M dan Prima Hajatri S.Si.,M.Farm dan diketahui oleh Kabid Narkobapor Ari Kurniawanjati.,ST., M.Si menjelaskan bahwa :
  - Barang bukti brupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti., setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bekas kemasan "HIT MAT" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,6090 diberi nomor barang bukti 3313/2022/NF .

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3313/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahgunaan" ;
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap penyalahguna" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap penyalahguna adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas keduanya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil Bin Alm Eno dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum yang selama dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar.

Dari uraian di atas maka unsur “setiap penyalahguna” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur Pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut. Kemudian para petugas kepolisian melakukan pengegedahan terhadap para Terdakwa dan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Usep Als Abay pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasiwangi Kab. Garut, kemudian Sdr. Usep Als Abay menghubungi Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian para Terdakwa melakukan pantungan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari Sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sakira pukul 19.50 Wib para Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim, setelah sesampai di rumah kemudian para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim. Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkorika jenis sabu-sabu secara pantungan dari Usep Als Abay ;

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu para Terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian para Terdakwa bakar dan para Terdakwa hisap, yang para Terdakwa rasakan setelah para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut badan terasa lebih enak. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pernafasan jahat memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/471/XI/2022/Sidokkes tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara atas nama Habil Nurdian Als Abil Bin Alm Eno yang telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan hasil Amphetamin/Metaphetamin dinyatakan (+) positif. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/470/XI/2022/Sidokkes tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara atas nama Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum yang telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan hasil Amphetamin/Metaphetamin dinyatakan (+) positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5157/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt.,M.M dan Prima Hajatri S.Si.,M.Farm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kabid Narkobapor Ari Kurniawanjati.,ST., M.Si menjelaskan bahwa :

- Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti., setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas kemasan "HIT MAT" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,6090 diberi nomor barang bukti 3313/2022/NF .
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3313/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut Kab. Garut. Kemudian para petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Usep Als Abay pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sedang ditempat kerjanya di PT. EJJP yang beralamat di Darajat Ds. Karyamekar Kec. Pasiwangi Kab. Garut, kemudian Sdr. Usep Als Abay menghubungi Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil menghubungi Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim lewat aplikasi whatsapp untuk menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim menemui Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil di rumah, kemudian para Terdakwa melakukan pantungan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran L (large) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing dari Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.00 Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim berangkat untuk melakukan transfer untuk pembayaran narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di brilink yang berada di sekitar Jl. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut dan melanjutkan perjalanan menuju sekitar Simpang lima Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Habil Nurdian Als Abil mendapatkan kiriman pesan whatsapp dari Sdr. Usep Als Abay berupa maps atau tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.50 Wib para Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu beserta plastik klip dan alat timbang yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut yang disimpan dinding bangunan yang berada di Jl. Ahmad Yani Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim, setelah sesampai di rumah kemudian para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu/ bong milik Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim. Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dari Usep Als Abay ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu para Terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian para Terdakwa bakar dan para Terdakwa hisap. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terlihat secara jelas dan terang bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mereka yang melakukan" telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bukti percakapan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex dibalut tisu, 1 (satu) lembar bukti percakapan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipakai untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk iphone 5 se warna putih merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan penyedia Narkoba dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Habil Nurdian Als Abil Bin Alm Eno dan Terdakwa II Rudi Abdul Ibrahim Bin Alm Sahrum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kembali plastik bekas bungkus Hit Mat.
  - 1 (satu) pack plastik klip bening.
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
  - 1 (satu) lembar bukti percakapan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas.
  - 2 (dua) buah pipet kaca pyrex dibalut tisu.
  - 1 (satu) lembar bukti percakapan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru tua.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk iphone 5 se warna putih.

Dirampas untuk negara ;

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh kami Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., dan Haryanto Das'at, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.